



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat pengantar dari RT/RW diket lurah :
2. b. Surat pengakuan anak ( F.2.39)
3. c. kutipan akta kelahiran d.Ktp ibukandung dan ayah e. srt. ket Terjadi perkawinan dr pemuka agama.e.Srt Perytaan pengakuan anak(F2.39)
4. d. Ktp ibukandung dan ayah
5. e. Surats ket Terjadi perkawinan dr pemuka agama.
6. f. Srt Perytaan pengakuan anak(F2.39)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
- c. Instansi pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

*Akta Pencatatan Pengesahan anak diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 2 (Dua) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akte Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

*Pengurusan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak tidak dipungut biaya,*